

**ETIKA PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI MASJID AL-FURQON MUHAMMADIYAH PLAJU
PALEMBANG)**



Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

BUDI UTOMO

NIM: 632018007

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2022

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

1 : Pengantar skripsi
mp : 1 (satu) naskah skripsi

pada Yth.
pak Dekan Fakultas Agama Islam
iversitas Muhammadiyah Palembang

Palembang

salamu'alaikum wr. wb.

elah membaca, meneliti, memberikan pctunjuk dan mengoreksi serta
ngadakan perbaikan seperiunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing I dan
nbimbing II berpendapat bahwa skripsi Saudara:


na : BUDI UTOMO
NPM : 632018007
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Judul Skripsi : ETIKA PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN
MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
MASJID AL-FURQON MUHAMMADIYAH PLAJU
PALEMBANG)


ah selayaknya dapat diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas
hammadiyah Palembang Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
bagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam
jurum Islam.

angan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera
dunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

salamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 25 Februari 2022

Pembimbing I

Ruskam Sya'idi, M.H.I
BM/NIDN: 760204/0228075801

Pembimbing II

Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 731454/0215126004

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

ripsi/Tugas Akhir dengan judul :
**TIKA PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN MENURUT HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DI MASJID AL-FURQON MUHAMMADIYAH
PALEMBANG)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **BUDI UTOMO**
NIM : **632018007**
Program Studi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)**
Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari : **Sabtu**
Tanggal : **12 Maret 2022**
Nilai Munaqasyah : **80 (A)**


yang dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Palembang

TIM MUNAQASYAH :

Panitia Penguji Skripsi

Ketua,

r. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/ NIDN : 895938 /0206057201



Sekretaris,

Helyadi, S.H., M.H
NBM/ NIDN: 995861/0218036801

Penguji I,

Helyadi, S.H., M.H
NBM/ NIDN: 995861/0218036801

Penguji II,

Yuniar Handayani, S.H., M.H
NBM/ NIDN: 995869/0230066701

Palembang, 12 Maret 2022



Mengesahkan
Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/ NIDN : 731454/0215126904

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyembelihan hewan qurban sudah menjadi tradisi tahunan bagi masyarakat muslim Indonesia. Idul Adha menjadi momen yang ditunggu-tunggu banyak orang. Bahkan sebagian masyarakat sudah berbenah jauh hari sebelumnya.

Allah SWT telah mewajibkan manusia untuk berbuat baik. Oleh karena itu, jika kita menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik dan hendaklah menajamkan pisau dan memberi kelapangan bagi hewan yang akan disembelih. Seseorang menyembelih hewan untuk dimakan bersama keluarga atau untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Dalam hal ini Islam telah memberikan aturan dan tata cara menyembelih.

Dalam agama Islam, Etika Penyembelihan hewan memiliki perhatian yang sangat besar. Di dalam Islam, seseorang menyembelih hewan, tidak hanya sekedar menyembelih, akan tetapi terdapat etika penyembelihan, sehingga sesuai dengan syariat.

Salah satu amal ibadah yang disunnahkan oleh Islam ialah melakukan qurban. Qurban merupakan suatu amal ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah SWT dan kedudukan tersebut tidak dapat dicapai dengan ibadah lain selain kurban.

Islam memerintahkan untuk belaku baik dalam menyembelih, di



mana alat yang digunakan harus benar-benar tajam dan tidak menyiksa hewan sebelum disembelih dan juga harus menyebut nama Allah SWT.

Islam mengajarkan berbagai sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Salah satunya adalah rasa syukur, dan apabila kita perhatikan bahwa Islam mendorong umatnya untuk bersyukur dalam suatu kegiatan, yaitu dengan berqurban. Dengan berqurban, kita hendaknya menyadari bahwa kenikmatan hidup yang kita terima dari Allah SWT. tidak terhitung banyaknya, sehingga apabila kita yang diberi kenikmatan berupa harta yang cukup, kita diperintahkan untuk berqurban, itulah salah satu bukti rasa syukur kita atas harta yang dilimpahkan kepada kita.

Qurban merupakan sejenis ibadah yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul sejak Nabi Adam A.S. hingga Nabi Muhammad SAW. di dalam sejarah Islam, dapat diketahui bagaimana Habil dan Qabil, dua orang anak laki-laki Nabi Adam A.S. diperintahkan oleh Allah SWT. supaya menyembelih qurban. Ini berarti bahwa bermula dari zaman itu, syariat atau peraturan berqurban telah dimulihkan. Namun, pengertian ibadah ini lebih menonjol di zaman Nabi Ibrahim. di mana Allah SWT. telah memerintahkan agar Nabi Ibrahim mengorbankan anak kesayangannya, Nabi Ismail A.S. setelah itu, apabila Nabi Ibrahim ingin melaksanakan perintah tersebut, anaknya telah ditukarkan dengan seekor kibas.

Dengan adanya ibadah qurban diharapkan umat Islam ingat akan kepatuhan Nabi Ibrahim A.S. dan Nabi Ismail A.S. kepada Allah, sekalipun perintah itu berupa penyembelihan anak yang sangat dicintai, belahan



jiwanya sendiri. Atas dasar itu diharapkan pula keikhlasan kedua anak dan bapak itu dijadikan suri tauladan dalam menghambakan diri kepada Allah SWT.

Pada dasarnya berqurban merupakan satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT, yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya yang memiliki nilai sosial, juga bertujuan membina pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, mewujudkan masyarakat yang Islam, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Namun dalam Islam, qurban bukan sekedar penyembelihan binatang dan aktifitas membagikan daging hewan pada mereka yang tidak beruang. Lebih dari itu qurban memiliki akar sejarah yang demikian kuat dan memiliki posisi vital ditengah-tengah masyarakat. Selain memiliki dimensi sosial, qurban juga memiliki dimensi religi yang menghubungkan antara makhluk dan *Al-Khaliq*, Pencipta alam semesta. Dengan begitu, qurban dapat mempererat tali ikatan vertikal dan horizontal sekaligus. Qurban dapat menjadi cermin yang memberikan informasi sejauh mana seorang muslim mau berqurban untuk sesama.

Menjadi dasar peraturan mengenai penyembelihan terhadap hewan yang halal dimakan, adalah firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 3:

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Para ulama Fiqh sepakat bahwa hewan darat bila keadaannya *maqdur 'alaih* (dapat dikuasai sembelih lehernya) dan hidupnya belum putus dan disembelih dengan penyembelihan syara maka halal dimakan. Penyembelihan hewan qurban menjadi bagian proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyembelihan hewan qurban. Penyembelihan menjadi tahapan krusial untuk menghasilkan daging halal. Ada beberapa titik kritis halal yang harus diperhatikan: hewan yang sehat dan tidak cacat, sudah cukup umur.

Waktu penyembelihan hewan qurban dimulai setelah melaksanakan shalat Idul Adha, dan akhirnya adalah Asyar waktu Tasyrik, yakni sejak tanggal 10 Dzulhijjah hingga terbenamnya matahari tanggal 13



Dzulhijjah.

Hewan qurban untuk tidak disembelih kecuali setelah terbitnya matahari dihari raya Idul Adha, dan kira-kira telah dilaksanakan shalat Idul Adha dan sah disembelih tiga hari setelah itu baik siang atau malam kecuali setelah habisnya hari tersebut. Dalam hadits diterangkan:

ةالصلا لبقح بز ن م ماسو هياء الله ي لصي بزلا لاق :ل اقل كرا امن باس ذان ع
(هياء قفتم) ن يمسلا نة سب اصأ و هكس ذ م ت دقة الصلا دعب بز ن م و هسقى ل ح بز انا ف

Artinya : “Dari Annas bin Malik : Nabi SAW bersabda “Barang siapa yang menyembelih (hewan qurban) sebelum shalat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang menyembelih sesudah shalat Idul Adha, maka sesungguhnya sempurnalah ibadahnya dan mengikuti sunnah kaum muslim” (Muttafaqoh ‘Alaihi).

Seluruh umat Islam melaksanakan shalat idul adha. Sholat ini bertepatan dengan ibadah haji di Mekkah, karena itu Hari Raya Idul Adha disebut juga dengan Hari Raya Haji atau Hari Raya Qurban karena disunnahkan berqurban bagi yang mampu. Begitupun juga warga masyarakat setelah melaksanakan shalat idul adha dilanjutkan dengan penyembelihan hewan qurban. Hewan qurban yang di qurbankan berupa sapi dan dan kambing, dengan pelaksanaanya melibatkan warga masyarakat.

Hewan yang telah disembelih sebagai hewan qurban tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan karena sama artinya dengan mengambil kembali sesuatu yang telah disedekahkan.

Sebagaimana kita ketahui qurban pada umumnya, seluruh bagian hewan qurban dimanfaatkan. Di Indonesia pada umumnya, seluruh bagian

hewan qurban dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya, baik itu kepala, kulit maupun tulangnya.

Penyelenggaraan Qurban di Masjid Al-Furqon Muhammadiyah Plaju Palembang yaitu Sumber daya manusia, seluruh masyarakat yang terlibat dalam prosesnya penyembelihan sampai pengulitan dan penyembelihan daging. Pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dana diperoleh dari warga masyarakat/ jamaah yang ingin melakukan qurban. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan qurban di tentukan oleh panitia pelaksana, yang selalu di rapatkan. Perlengkapan dan sarana prasarana penyelenggaraan yang diperlukan sudah lengkap diantaranya meliputi: tempat penyembelihan, pisau dan golok yang dipakai untuk mencacah daging, plastik, tong, karung, alat timbang.

Menyelenggarakan ibadah qurban bukan hal yang sederhana karena di dalamnya melibatkan banyak pihak, diantaranya orang yang berqurban penjual hewan qurban, pembeli, penyembelih, kepanitiaan, data penerima daging qurban dan semua warga yang bersedia ikut membantu dalam pelaksanaannya. Di Indonesia pelaksanaan qurban biasanya di kelola oleh Masjid, lembaga organisasi yang mengadakan.

Oleh sebab itu penulis mencoba mengangkat persoalan yang terjadi dalam masyarakat dengan judul **“ETIKA PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI MASJID AL-FURQON MUHAMMADIYAH PLAJU PALEMBANG)”**



Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, maka penulis bisa merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Sejarah Pelaksanaan Qurban di Masjid Al-Furqon Muhammadiyah Plaju Palembang?

Bagaimana proses penyembelihan Hewan Qurban di Masjid Al-Furqon Muhammadiyah Plaju Palembang?

Apakah penyelenggaraan Hewan Qurban di Masjid Al-Furqon Muhammadiyah Plaju Palembang sesuai dengan Etika Hukum Islam?

Batasan Masalah

Batasan masalah di butuhkan untuk memberi batasan pembahasan dalam penelitian, sehingga objek tertentu akan dapat diteliti secara lebih spesifik dan mengena. Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan jelas, serta terhindar dari interpetasi yang meluas dan tidak fokus, maka batasan masalah dari penelitian ini adalah proses penyembelihan Hewan Qurban di Masjid Al-Furqon Muhammadiyah Plaju Palembang. Etika penyembelihan Hewan Qurban di Masjid Al-Furqon Muhammadiyah Plaju Palembang. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyembelihan Hewan Qurban di Masjid Al-Furqon Muhammadiyah Plaju Palembang.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui Sejarah Pelaksanaan Qurban di Masjid Al-Furqon Muhammadiyah Plaju Palembang

Untuk mengetahui proses penyembelihan Hewan Qurban di Masjid Al-Furqon Muhammadiyah Plaju Palembang

Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan Hewan Qurban di Masjid Al-Furqon Muhammadiyah Plaju Palembang sesuai dengan Etika Hukum Islam

Kegunaan Penelitian

Dari segi teoritis. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi keilmuan, khususnya mengenai penyembelihan hewan qurban. Sementara manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menggunakan alat pemotong hewan, serta menambah khazanah keilmuan penulis.

Metode Penelitian

Untuk memecahkan suatu masalah digunakan cara atau metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dibahas. Metode



tersebut dipilih agar penelitian dapat menghasilkan data-data positif dan dipercaya kebenarannya. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, bersifat deskriptif kualitatif, dimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang diperlukan dan dapat diamati. Penelitian ini digunakan untuk meneliti tentang Etika Penyembelihan Hewan Qurban Menurut Hukum Islam di Masjid Al-Furqon Muhammadiyah Plaju Palembang.

Sumber Penelitian

Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder:

Sumber primer adalah merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui proses wawancara dan observasi. Data primer diperoleh dari sumber data primer, yaitu sumber pertama di mana sebuah data diperoleh. Responden yang diwawancarai adalah orang yang mengurbankan hewan di Masjid Al-Furqon Muhammadiyah Plaju Palembang dan tukang sembelih hewan qurban Bapak Hilman ZR selaku Ketua Masjid, Fatlurahman, dan Firman, selaku Takmir.



Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen, arsip dan rekaman.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pelaku, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pada penelitian ini yang akan menjadi sampel adalah Pengurus Masjid, dan tokoh agama untuk mendapatkan data tentang penyembelihan Hewan Qurban di Masjid Al-Furqon Muhammadiyah Plaju Palembang.

Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang penyembelihan Hewan Qurban dalam pelaksanaan penyembelihan hewan qurban yang dilakukan oleh pengurus masjid dan untuk mendapatkan data tentang penyembelihan Hewan Qurban di Masjid Al-Furqon Muhammadiyah Plaju Palembang.



Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memberi data berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang, struktur organisasi, Masjid Al-Furqon Muhammadiyah Plaju Palembang.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menata secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan lainnya, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Langkah-langkah dalam melaksanakan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian



Data Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data, jaringan kerja dan tabel.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.

yang menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi dapat membandingkan hasilnya, untuk mencapai derajat kepercayaan. Uji keabsahan data dengan derajat kepercayaan dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, diskusi dengan teman sejawat.

Dari hasil analisa inilah diharapkan bisa menjadi suatu jawaban atas rumusan masalah diatas dan sekaligus sebagai bahan untuk pembahasan hasil penelitian dan bisa ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi yang menjadi pokok penulisan skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan, penelitian ini lebih terarah, maka perlu ditentukan sistematika penulisan, perencanaan, pengamatan, analisa serta kesimpulan hasil penelitian, maka penulis menyusun sistematika ini kedalam lima (5) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Metode Penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang Pengertian Qurban, Tujuan Berqurban, Hewan Yang Boleh Dijadikan Qurban, Waktu Pelaksanaan Penyembelihan Qurban, Hukum Berqurban.

BAB III KEADAAN UMUM MASJID AL-FURQON MUHAMMADIYAH PLAJU

PALEMBANG

Meliputi Gambaran Umum Masjid Al-Furqon Muhammadiyah Plaju Palembang, Sejarah Masjid Al-Furqon Muhammadiyah Plaju Palembang, Visi Misi Masjid, Struktur Masjid, Penyembelihan daging qurban



BAB IV HASIL PENELITIAN

Meliputi Sejarah Pelaksanaan Qurban di Masjid Al-Furqon Muhammadiyah Plaju Palembang, proses penyembelihan Hewan Qurban, Penyelenggaraan Hewan Qurban Sesuai dengan Etika Hukum Islam

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari pembahasan penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abiding, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005)
- Abdul Aziz, *Ensiklopedia Etika Islam*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2003)
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, jilid 2, t.t.)
- Abu Bakar Al-Jabir, *Ensiklopedi Islam Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000)
- Abu Dhiya, *Fiqh Ibadah*, (Johor Baru: Perniagaan Jahabersa, 1996)
- Abu Syari', *Hukum Makanan dan Sembelihan Dalam Pendapat Islam*. (Bandung: Trigenda Karya, 1997)
- Adul Mutaal al-Jabari, Al-Adhiyyah: *ahkamuha wa Falsafatuha al-Tarbiyah*, diterjemah oleh Ainul Haris, *Cara Berkurban*, (Jakarta : Gema Insani Perss, 1996)
- Ahmad Ma'ruf Asrori, et.al, *Berkhitan Akikah kurban Yang Benar Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Al-Miftah, 1998)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2005)
- D. Rohanady (ed), *Menuju Haji Mabruur*, (Jakarta: Pustaka Zaman, 2000)
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004)
- E. Abdurrahman, *Hukum Kurban, Aqiqah dan Sembelihan*, (Bandung : Sinar Baru, 1990)
- E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: rajawali Pers, 2008)
- Fuad kauma, *Nepan, Kisah-kisah Rukun Islam*, (Jakarta: Mitra Pustaka, 1999)
- H. Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Kuala Lumpur: Pustaka Jiwa Sdn. Bhd, 1996)
- Hamdan Rasyid, *Bagian Pertama Qurban Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Jakarta Islamic Center, t.th, hlm
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Husain Nashir, *Fiqh Dzabihah (Kurban, Aqiqah, Khitan)*, (Pustaka Sidogiri, 1426 H)
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- M. Husain Nashir, *Fikih Dzabihah Kurban, Aqiqah, Khitan*, (Jatim: Pustaka Sidogiri, 2005), hlm. 25
- Miles dan Huberman, *Memahami Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Moch. Zuhri, et.al. Ihya Ulumuddin, *Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1994)
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1999)
- Muhammad Bin Qasim al-Gazziy, *Fathul Qarib Al-Mujib*, penerjemah A.

- Hufaf Ibriy, Studi Islam Versi Pesantren, cet.I, Jilid 2, (Surabaya: Tiga Dua, 1994),*
- Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Tata Cara Qurban Tuntunan Nabi*, Jogjakarta: Media Hidayah, 2003
- Penerjemah: A. Qadir Hassan, dkk, *Terjemah Nailul Authar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cet ke-7, Jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif, 1997
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, diterjemahkan *KamalaudinA. Marzuki dari Fiqhussunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2007)
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, 2004
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab, judul asli Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'imma, diterjemahkan oleh 'Abdullah Zaki Alkaf* (Bandung: Hasymi, 2010).
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani dkk.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2011)
- Wawancara dengan Bapak Fatlurahman, dan Firman, selaku Takmir Masjid Al-Furqon Muhammadiyah Plaju Palembang, tanggal 13 Desember 2021
- Wawancara dengan Bapak Fatlurahman, selaku Takmir Masjid Al-Furqon Muhammadiyah Plaju Palembang, tanggal 13 Desember 2021
- Wawancara dengan Bapak Hilman ZR Ketua Masjid Al-Furqon Muhammadiyah Plaju Palembang, tanggal 13 Desember 2021